



**BUPATI BANTUL**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 06 A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)  
KABUPATEN BANTUL**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi daerah secara bijak;
- b. bahwa pada saat ini telah terjadi pergeseran dari ekonomi berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*);
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perlu didukung pengembangan-pengembangan berbagai inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim SIDa sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BANTUL,**  
**ttd**

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Riset dan Teknologi RI;
3. Kepala BPPT;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi DIY;
8. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DIY;
9. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd**

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 06 A TAHUN 2011  
TANGGAL3 Januari 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul	
2.	Pengarah /Penasehat	1. Wakil Bupati Bantul 2. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
5.	Anggota Tim Teknis :		
	1. Bidang Jaringan dan Interaksi		
	a. Koordinator	Kabid. Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul	
	b. Anggota	1. Kabid. Pengendalian Program pada Bappeda Kab. Bantul 2. Kabid. Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan pada Bappeda Kab. Bantul 3. Kasubid. Data dan Statistik pada Bappeda Kab. Bantul 4. Kasi. Pengelolaan Data pada Kantor PDT Kab. Bantul 5. Kasi. Percepatan Pembangunan pada Bagian KPPD Setda Kab. Bantul 6. Kasubag. Pemberitaan pada Bagian Humas Setda Kab. Bantul 7. Kasubag. Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.	

[illegible]

**BUPATI BANTUL,**

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 06 A TAHUN 2011  
TANGGAL 3 Januari 2011

TUGAS POKOK TIM TEKNIS BIDANG

NO	BIDANG	TUGAS POKOK
1.	Bidang Jaringan dan Interaksi	<div>1. menjalin, menggali dan mengembangkan kerjasama dengan daerah lain, pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Bantul;dan</div> <div>2. menyebarluaskan informasi SIDa lewat media elektronik dan media informasi lainnya.</div>
2.	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembelajaran	<div>1. mengembangkan inovasi daerah yang berupa <i>field knowledge</i> dengan cara mengadopsi dari luar maupun dengan mengembangkan sendiri atau mengembangkan keduanya;dan</div> <div>2. mendorong terjadinya proses peningkatan kualitas SDM lewat transfer penguasaan teknologi inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Bantul.</div>
3.	Bidang Pemanfaatan dan Distribusi Inovasi	<div>1. menggali, memanfaatkan dan mengembangkan peluang pemanfaatan potensi daerah yang cocok bagi peningkatan kesejahteraan Kabupaten Bantul melalui kerangka SIDa;</div> <div>2. memanfaatkan inovasi dan menjalankan difusi pengetahuan dalam arti luas atau pembaruan yang berpotensi membawa dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Bantul;dan</div> <div>3. mendorong pemanfaatan pengetahuan dan inovasi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non bisnis di Kabupaten Bantul.</div>

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI